



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Hiyung, 21 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Hakim Samad RT 004 RW 002 Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jombang, 23 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Hakim Samad RT 001 RW 001 Desa Kepayang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/Pdt.G/2021/PA.Rtu telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/12/IX/2011 pada tanggal 12 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
ANAK, umur 3 tahun;
ANAK, umur 2 tahun;
Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Juli 2018 timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab:
4.1 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2019 disebabkan hal yang sama. Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat bersedia mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim, Penggugat menyatakan akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat dan terhadap gugatan ini Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa “Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Tergugat, dengan demikian Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut serta perlu adanya Penetapan dan perkara *a quo* harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Rtu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Taufik Rahman, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muhammad Wildi, S.H.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurul Husna, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 450.000,00

Terbilang: (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Rantau,

Disalin Sesuai dengan aslinya

Panitera

Nanang, S.Ag

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2021/PA.Rtu